

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP IKAN PORA-PORA DI SAMOSIR YANG TERANCAM PUNAH

Paiman Eliaezer Nadeak, Ray Dinho Simatupang, Yohanes Purba, Rahmat Fitrah, Reh Bungana Br PA, Parlaungan Gabriel Siahaan

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Medan

Email : paimannadeak539@gmail.com, raysimatupang661@gmail.com, rahmatfitradaulay@gmail.com, rehbungana@unimed.ac.id, parlaungansiahaan@unimed.ac.id

ABSTRAK

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2003, Kabupaten Samosir terbentuk diPropinsi Sumatera Utara yang berada di jajaran Bukit Barisan dan terletak pada garis 2°24 - 2°48 Lintang Utara dan 98°30' - 99°01' serta berbatasan dengan Kabupaten Karo dan Simalungun di sebelah Utara, Kabupaten Tapanuli Utara dan Humbang Hasundutan di sebelah Timur, Kabupaten Dairi dan Pakpak Barat di sebelah Selatan, serta Kabupaten Toba Samosir di sebelah Barat. Luas wilayah Kabupaten Samosir adalah 2.069,05 Km² yang terdiri dari luas daratan 1.444,25 Km² dan perairan Danau Toba seluas 624,80 Km² serta terletak di jajaran pegunungan Bukit Barisan. Kabupaten Samosir terdiri 9 (sembilan) Kecamatan, 6 kelurahan dan 111 desa. Penelitian ini memberikan hasil bahwa hukum yang responsif diperlukan, aturan yang tidak tumpang tindih, koheren, dan konsistensi menjadialah satu cara untuk memperbaiki kawasan Danau Toba dari jalur regulasinya. Pembentukan hukum yang memasukan nilai-nilai kearifan masyarakat merupakan perwujudan dari hukum yang responsive dan progresif untuk membentuk aturan yang memiliki nilai kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Penegakan hukum juga diperlukan bagi setiap tindakan masyarakat atau oknum tertentu yang melakukan pencemaran lingkungan agar menjadi contoh bagi masyarakat lain untuk tidak melakukan tindakan pencemaran.

Kata Kunci: Danau Toba, Pora-Pora, Hukum

PENDAHULUAN

Danau Toba yang merupakan salah satu danau terbesar di Indonesia, bukan saja hanya sebagai objek wisata yang terkenal di dunia, namun merupakan salah satu dana yang menghasilkan berbagai jenis ikan dengan lezatnya tiada duanya yang kini dilirik oleh investor asing. Sejak puluhan tahun lalu berbagai jenis ikan khas batak seperti, siburincak, asa-asa, terus dibudayakan dan seiring perkembangan budidaya, ikan pora (ikan dewa) hingga saat ini mulai dibudidayakan oleh masyarakat pesisir Danau Toba. Ikan pora-pora hidup di perairan Danau Toba. Dalam sejarahnya, Mantan Presiden Megawati Soekarno Putri pada 2004 lalu, menaburkan benih ikan pora-pora ke sejumlah

pembudidaya ikan. Seiring waktu, ikan itu telah berkembang pesat, sehingga hampir di seluruh bagian Danau Toba bisa dijumpai ikan porapora.

Seiring perkembangan budidaya dan rasa nikmat ikannya ternyata ikan pora-pora kini sepertinya menjadi ikan sejuta umat di pesisir Danau Toba. Ikan pora-pora hidup di air tawar dengan sisik berwarna putih dan ekor berwarna kuning. Panjangnya hanya antara 10-12 centimeter, lebih kecil dari ikan mujair, apalagi ikan mas atau lele. Banyak yang tidak menyangka dengan lezatnya ikan ini, populasinya dapat hingga berton-ton dijual ke daerah lain dengan harga maksimal Rp.4.000-Rp.6000/ Kg. Memang harganya sangat rendah dibandingkan dengan ikan

batak dengan ukuran 0,5 kg saja bisa hingga ratusan ribu rupiah mahalnyanya. Tapi jika ikan ini dikeringkan, harganya bisa mencapai Rp. 15 ribu Rp20 ribu / kg. Ikan pora-pora sangat sangat cepat berkembang biak. Dengan umur 3 minggu ikan ini sudah bertelur dan 3 hari sudah menetas. Tak heran ini Ikan pora-pora setiap hari hasil tangkapan para nelayan bisa mencapai rata-rata sekitar 300 kg hingga 400 kg. Bahkan ada beberapa penampung ikan, jenis ikan batak ini banyak dipasarkan ke daerah lainnya sampai ke Padang dan Pekanbaru dan Jakarta. Ikan yang dulunya kurang dikenal dan diminati, kini setiap harinya berton-ton ikan ditangkap di di danau itu.

Berdasarkan informasi Kedutaan besar Republik Rakyat China (RRC), ikan pora-pora mengandung Omega 3 yang dapat meningkatkan pertumbuhan anak mulai dari gizi anak, mencerdaskan otak, selain itu meningkatkan HB darah. Ikan ini juga sangat baik dikonsumsi ibu hamil untuk meningkatkan produksi ASI pada ibu menyusui dan mencegah keropos tulang. ikan pora-pora mengandung lemak dan kalsium yang lebih tinggi dari ikan tawar atau ikan laut manapun, meski kandungan proteinnya lebih rendah. Dari penelitian diketahui hasil protein ikan pora-pora basah 8,03 gr dan ikan kering 40,90 gr, kalsium ikan pora-pora basah 505 mg dan ikan kering 2,5 gr, serta untuk lemak ikan pora-

pora basah 3,7 gr dan ikan kering 22,46 gr, maka hasil yang lebih rendah adalah ikan dalam bentuk basah.

Daribeberapa pokok permasalahan terjadinya penurunan populasi ikan pora pora dan bahkan sampai terancam punah. Dapat dilihat dengan jelas bahwa pada dasarnya perilaku warga setempat telah menjadikan danau toba itu menjadisemakin buruk, mulai dari permasalahan sampah, eceng gondok, penangkapan liar, dan bahkan aktifitas keramba. Harus diakui bahwa aktivitas kegiatan penduduk di sekitar danau adalah pada pemukiman-pemukiman sekitar pantai, terutama pada kota-kota yang berfungsi sebagai pelabuhan. Sejak dahulu kala, pinggiran Danau Toba telah dimanfaatkan oleh penduduk sebagai lokasi pemukiman. Mereka cenderung membuang limbah rumah tangga langsung ke Danau Toba atau melalui saluran- saluran air limbah (got) yang bermuara ke Danau Toba. Terutama pada kota-kota sekeliling Danau Toba, (kecuali Kota Porsea dan Laguboti), limbah kota secara langsung terlihat mengotori Danau Toba. Danau Toba memang harus diberi perhatian lebih agar tidak menjadi semakin kritis. Danau Toba kritis akibat dari akumulasi limbah, maraknya keramba apung, pantai tanpa tata ruang bahkan dijadikan sebagai "Toilet Raksasa" oleh sebagian masyarakat. Kearifan lokal yang diterapkan dahulu oleh

masyarakat di sekeliling Danau Toba sangat berhubungan erat dengan konservasi lingkungan pada ekosistem Danau Toba seperti : Kearifan Lokal Penangkapan Ikan dan Tanaman Pangan, Lahan Bersama dan Temak Keluarga serta Tata Guna Lahan. Penerapan kearifan lokal tersebut diharapkan mampu mengatasi segala permasalahan-permasalahan pada ekosistem Danau Toba mulai dari sekarang atau bahkan untuk selama-lamanya.

METODE PENELITIAN

Menurut Ansori, (2019) mengungkapkan bahwa metode penelitian itu adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi sesuai dengan tujuan penelitian dan juga merupakan bagian penting dan sangat menentukan berhasil atau tidaknya suatu pelaksanaan penelitian karena merupakan pembantu bagi ilmuwan dalam mengarahkan eksplorasi.

Selanjutnya, metode yang dapat digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif. Menurut Rusandi dan Muhammad Rusli, (2021) mengungkapkan bahwa metode deskriptif itu adalah strategi penelitian yang dimana didalamnya peneliti menyelidiki kejadian, fenomena kehidupan individu-individu dan meminta seseorang atau sekelompok individu untuk

menceritakan kehidupan mereka. Setelah itu informasi tersebut di ceritakan kembali oleh peneliti dalam kronologi deskriptif, karena karakteristik dari penelitian deskriptif ini adalah data yang diperoleh berupa kata-kata, gambar.

Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat penulis simpulkan bahwa metode penelitian deskriptif ini suatu metode atau suatu cara yang digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan yang dapat dirangkum atau di kronologikan dalam bentuk uraian kata hingga dapat menganalisis suatu kehidupan secara individu maupun secara kelompok yang berkenaan dengan fakta-fakta yang terjadi sehingga dapat memperoleh data yang akurat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam mencari data mengenai perlindungan hukum terhadap ikan pora pora, dilakukan wawancara dengan nelayan ikan pora pora mengenai beberapa hal yang menjadi kunci penelitian ini. Disampaikan bahwa ikan pora pora merupakan ikan terbanyak dengan hasil tangkapan di sekitar perairan Danau Toba sebagian besar berupa pora-pora. Ikan yang bernilai ekonomis sebanyak ekor diperdagangkan dalam bentuk segar dan olahan, harga ikan segar ekor adalah Rp. 12.000/kg dan harga ikan olahan Rp. 25.000/kg. ikan pora-pora

olahan menjadi oleh-oleh khas dan ikan pora-pora segar dipasarkan ke Pekanbaru. Populasi ikan Pora pora tumbuh cukup cepat dibandingkan jenis ikan lainnya, ini salah satu ciri khasnya. Ikan Pora pora mempunyai tubuh yang lamban sehingga ukurannya tidak sebesar ikan nila atau jenis ikan lainnya. Setelah dilakukan penelitian, ternyata ikan pora mempunyai khasiat yang begitu bermanfaat. Ikan Pora-pora mengandung 7 mega yang merangsang tumbuh kembang anak sejak tumbuh gigi, membantu otak menjadi lebih pintar, dan juga berkhasiat meningkatkan tekanan darah. Ikan jenis ini juga sangat baik digunakan ibu hamil untuk meningkatkan produksi pada ibu menyusui dan mencegah osteoporosis. Ikan Pora-pora mengandung lebih banyak lemak dan kalsium dibandingkan ikan air tawar maupun ikan laut, walaupun kandungan proteinnya lebih rendah namun tidak kalah dengan jenis ikan lainnya. (Ginting et al., 2013) Ikan Pora mempunyai harga pasaran yang cukup ekonomis dibandingkan dengan jenis ikan lainnya, biasanya ikan Pora memiliki harga jual sekitar 6000 per kg. Hal inilah yang menyebabkan masyarakat setempat menyukai ikan pora pora sebagai makanan sehari-hari.

Ada beberapa faktor juga yang disampaikan menjadi alasan mulai

berkurangnya produksi ikan pora pora di perairan danau toba, diantaranya :

1. Eceng gondok

Pertumbuhan eceng gondok disekitar pinggiran danau toba sudah dapat dikatakan sudah menguasai sebagian besar perairan danau toba. Pertumbuhan eceng gondok ini menyerap banyak oksigen dari perairan sehingga membuat banyak ikan tidak mendapat nutrisi yang cukup di dalam air sehingga pertumbuhan ikan terhambat.

2. Limbah Masyarakat

Kurangnya kesadaran masyarakat menyebabkan mereka sembarangan membuang sampah ke danau itu akan menimbulkan berbagai permasalahan bagi Danau Toba itu sendiri. Membuang sampah rumah tangga ke sungai juga akan mencemari Danau Toba karena sampah tersebut lama kelamaan akan mengalir ke Danau Toba. Tidak hanya sampah rumah tangga, limbah pabrik pun kerap dibuang ke sungai. Kejadian ini juga akan mencemari kawasan Danau Toba apabila terdapat bahan kimia pada sampah maka akan membuat air Danau Toba menjadi keruh sehingga menyebabkan kawasan Danau Toba tercemar. (Ginting et al., 2013)

3. Harga ikan yang terjangkau

Penangkapan ikan pora pora secara berlebihan banyak terjadi di kawasan Danau Toba. Hal ini terjadi karena belum adanya peraturan daerah mengenai

penangkapan ikan. Masyarakat setempat menangkap ikan setiap hari tanpa khawatir dengan banyaknya ikan pora pora. Aktivitas penangkapan ikan pora pora yang tidak terkendali akan menyebabkan punahnya pora pora, hewan pandemi di Danau Toba, ikan khas batak terlebih karena harga yang terjangkau sehingga membuat tingkat produksi ikan ini tidak terkendali.(Kartamihardja, 2017)

4. Pembahasan Hasil Penelitian

Secara umum, berbagai peraturan perundangan yang terkait dengan Tataruang Ekosistem Danau Toba antara lain meliputi(Kartamihardja et al., 2015) :

- (1) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rancangan Tata Ruang Nasional yang dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (6) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- (2) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor I Tahun 1990 Tentang Penataan Kawasan Danau Toba;
- (3) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi 2003 -2018;
- (4) Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 660/ 067.K Tahun 2003 Tentang Kebijakan Umum Pelestarian Ekosistem Kawasan Danau Toba; dan

(5) Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 30 Tahun 2008 Tentang Badan Koordinasi Pengelolaan Ekosistem Kawasan Danau Toba.. Peraturan perundangan yang telah tersedia tersebut cukup memadai sebagai landasan kuat untuk menetapkan tataruang (zonasi) Danau Toba bagi pembangunan perikanan berkelanjutan sebagai salah satu sektor pemanfaat perairan danau di antara sektor pemanfaat lainnya.

Ditinjau dari sektor perikanan, aspek legal/ peraturan perundangan yang berkaitan dengan pemanfaatan dan konservasi sumber daya ikan antara lain meliputi:

- (1) Undang–Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009;
- (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
- (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
- (5) Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan.

Secara legal, pengembangan budidaya ikan dalam KJA intensif di danau

yang berkelanjutan telah diatur dalam peraturan sebagai berikut:

(1) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 28 Tahun 2009 tentang Daya Tampung Beban Pencemaran Air Danau Dan/ Atau Waduk. Dalam penetapan rencana tata ruang daerah tangkapan air danau/waduk dan pemberian izin kegiatan yang lokasinya dapat mempengaruhi kualitas air danau/waduk diatur dalam Pasal 5 ayat ab dimana harus mempertimbangkan daya tampung beban pencemaran air danau/waduk. Kemampuan air dalam menopang beban pencemar disebut kemampuan air danau dan air waduk dalam menerima sumbangan beban pencemar tanpa menimbulkan pencemaran terhadap air danau dan air waduk (pasal 1 pasal 5); dan

(2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. 12/Men/2010 tentang Pengembangan Minapolitan. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa setiap pembangunan usaha penangkapan ikan harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) (pasal 7a), dan usulan pembangunan harus memuat Kelayakan lingkungan hidup berdasarkan daya dukung dan daya angkut. kapasitas. kapasitas (pasal 7f).

Hak kekayaan intelektual (HAKI) biasanya tidak diberikan kepada organisme hidup seperti ikan Pora Pora. Hak kekayaan

intelektual sering kali diberikan kepada hasil karya manusia yang mempunyai unsur kreatif dan intelektual, seperti karya seni, musik, penemuan, dan lainlain. HKI mencakup beberapa jenis hak, seperti hak cipta, paten, merek dagang, desain industri, dll. Ikan Pora Pora adalah organisme hidup di dunia biologis dan berdasarkan hukum sebagian besar negara dan organisme hidup tidak dapat memiliki hak kekayaan intelektual. Sebaliknya, perlindungan Pora Pora dan spesies lainnya sering kali diatur oleh undang-undang lingkungan hidup, peraturan konservasi dan penangkapan ikan. Bagi mereka yang berkepentingan untuk melindungi Pora Pora atau jenis ikan lainnya, upaya konservasi dan perlindungan lingkungan serta kepatuhan terhadap peraturan penangkapan ikan yang berlaku adalah metode yang lebih cocok. Hal ini mencakup upaya menjaga populasi ikan, habitat alami, dan mencegah penangkapan ikan yang berlebihan. Selain itu, organisasi lingkungan hidup dan lembaga pemerintah seringkali memainkan peran penting dalam mengelola dan mempromosikan konservasi spesies ikan.

Di Indonesia, perlindungan terhadap ikan yang hampir punah diatur oleh sejumlah undang-undang dan peraturan yang berlaku. Beberapa hukum yang penting dalam konteks perlindungan

ikan yang hampir punah di Indonesia meliputi:

- **Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU KSDAE):** UU ini menyediakan kerangka kerja hukum untuk konservasi dan perlindungan sumber daya alam hayati, termasuk ikan dan satwa liar. UU KSDAE melibatkan berbagai peraturan terkait perlindungan spesies yang terancam punah dan habitat mereka.
- **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (PP CITES):** PP CITES mengimplementasikan peraturan CITES di Indonesia, yang melibatkan regulasi perdagangan internasional spesies yang terancam punah, termasuk ikan.
- **Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP):** Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia mengeluarkan sejumlah peraturan yang mengatur berbagai aspek perikanan, termasuk perlindungan spesies ikan tertentu. Peraturan KP ini biasanya memerinci kuota tangkapan, ukuran minimum, musim penangkapan ikan, dan metode penangkapan ikan yang diizinkan.

- **Definisi kawasan lindung:** Indonesia mempunyai sejumlah kawasan perlindungan laut seperti taman nasional, taman laut dan kawasan lindung lainnya untuk melindungi habitat ikan dan spesies laut. Upaya konservasi ini mencakup peraturan yang mengatur aktivitas manusia di kawasan tersebut.
- **Kerjasama Internasional:** Indonesia juga berpartisipasi dalam berbagai perjanjian dan kerja sama internasional, termasuk CITES dan perjanjian konservasi laut, yang membantu melindungi spesies ikan yang terancam punah di perairan Indonesia.

Penting untuk dipahami bahwa peraturan dan regulasi terkait perlindungan spesies ikan langka di Indonesia dapat berubah seiring berjalannya waktu. Hal ini juga melibatkan kerja sama dengan otoritas lokal dan lembaga lingkungan hidup untuk memahami situasi saat ini dan berkontribusi pada upaya konservasi (Syafei, 2005).

KESIMPULAN

Danau Toba yang merupakan salah satu danau terbesar di Indonesia, bukan saja hanya sebagai objek wisata yang terkenal di dunia, Ikan pora-pora selama sekitar 10 tahun menjadi andalan nelayan pesisir Danau Toba, rasanya yang sangat

gurih membuat ikan pora-pora diminati masyarakat luas. “Tiap hari berton-ton ikan pora-pora ditangkap oleh nelayan dan dijual ke Medan, Padang, Pekanbaru, bahkan hingga Jakarta,” kata Guru Besar Manajemen Pembangunan Pesisir dan Lautan-IPB Bogor itu. harga jual ikan pora-pora relatif murah, terutama kalaun dibandingkan dengan ikan bilih. “Harga ikan bisa mencapai Rp 4.000 – 6.000 ribu per kilogram. Seiring perkembangan budidaya dan rasa nikmat ikannya ternyata ikan pora-pora kini sepertinya menjadi ikan sejuta umat di pesisir Danau Toba. Ikan pora-pora hidup di air tawar dengan sisik berwarna putih dan ekor berwarna kuning. Panjangnya hanya antara 10-12 centimeter, lebih kecil dari ikan mujair,

HKI mencakup beberapa jenis hak, seperti hak cipta, paten, merek dagang, desain industri, dll. Ikan Pora Pora adalah organisme hidup di dunia biologis dan berdasarkan hukum sebagian besar negara dan organisme hidup tidak dapat memiliki hak kekayaan intelektual. Sebaliknya, perlindungan Pora Pora dan spesies lainnya sering kali diatur oleh undang-undang lingkungan hidup, peraturan konservasi dan penangkapan ikan. Bagi mereka yang berkepentingan untuk melindungi Pora Pora atau jenis ikan lainnya, upaya konservasi dan perlindungan lingkungan serta kepatuhan terhadap peraturan

penangkapan ikan yang berlaku adalah metode yang lebih cocok. Populasi ikan Pora pora tumbuh cukup cepat dibandingkan jenis ikan lainnya, ini salah satu ciri khasnya. Ikan Pora pora mempunyai tubuh yang lamban sehingga ukurannya tidak sebesar ikan nila atau jenis ikan lainnya. Setelah dilakukan penelitian, ternyata ikan pora mempunyai khasiat yang begitu bermanfaat. Ikan Pora-pora mengandung 7 mega yang merangsang tumbuh kembang anak sejak tumbuh gigi, membantu otak menjadi lebih pintar, dan juga berkhasiat meningkatkan tekanan darah. Ikan jenis ini juga sangat baik digunakan ibu hamil untuk meningkatkan produksi pada ibu menyusui dan mencegah osteoporosis. Pora-pora (*Puntius binotatus*) sejenis ikan bilih, dan banyak berkembang di Danau Singkarak, Sumatera barat, namun memiliki ukuran relatif lebih besar Komoditas yang menjadi primadona bagi para nelayan di Kabupaten Tobasa ini, sudah bertelur pada umur tiga bulan dan menetas dalam waktu tiga hari, sehingga populasinya lumayan banyak di danau yang terletak pada bagian tengah pulau Sumatera tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Ginting, D. W., Purnomo, P. W., Ghofar, A., Studi, P., Sumberdaya, M., Perikanan, J., Diponegoro, U., Pora-pora, S. I., & Toba, D.

- (2013). <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/maquare> s. 2, 28–37.
- Kartamihardja, E. S. (2017). PENGELOLAAN SUMBERDAYA IKAN BILIH (*Mystacoleucus padangensis*) INTRODUKSI DI DANAU TOBA, SUMATERA UTARA. *Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia*, 1(2), 87. <https://doi.org/10.15578/jkpi.1.2.2009.87-98>
- Kartamihardja, E. S., Fahmi, Z., & Umar, C. (2015). Zonasi Ekosistem Perairan Danau Toba Untuk Pemanfaatan Perikanan Berkelanjutan. *Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia*, 7(1), 1. <https://doi.org/10.15578/jkpi.7.1.2015.1-8>
- Syafei, L. S. (2005). Penebaran Ikan untuk Pelestarian Sumberdaya Perikanan. *Jurnal Iktiologi Indonesia*, 5(2), 69–75.
- Purwanto, N. (2019). Variabel Dalam Penelitian Pendidikan. *Jurnal Teknodik*, 6115, 196–215. <https://doi.org/10.32550/teknodik.v0i0.554>
- Rahmat, P. S. (2009). Penelitian Kualitatif. In *Journal Equilibrium: Vol. 5 No. 9* (pp. 1–8).
- Nugrahani, D.F (2014) kode penelitian kualitatif dalam penelitian pendidikan bahasa. Surakarta
- Samsu, S.M (2017). Metode penelitian: (teori dan aplikasi penelitian kualitatif, kuantitatif, mixed methods, serta research & development) Jambi: pustaka
- Sugiono. (1999) . pengertian metode penelitian, populasi dan sampel. Jakarta
- Umar. S.M (2019). Metode penelitian kualitatif di bidang pendidikan ponogoro: nata karya